



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG- UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Aufaa Luqmana Rea

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 5 Agustus 2024, Pukul 11.25 – 11.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra    | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani    | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Achmad Edi Subiyanto

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Afaa Luqmana Rea

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Dwi Nurdiansyah Santoso
2. Utomo Kurniawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Zoom-nya bisa dibuka, enggak? Bisa kedengaran dari UNS?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:2]**

Bisa. Sudah, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:23]**

Oke. Terima kasih.  
Kita mulai, ya (...)

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:32]**

Siap.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:32]**

Sidang untuk Perkara Nomor 99/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:56]**

Siap, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum, nama saya Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H. Sebelah kiri saya ini ada Aufaa (Prinsipal). Terus kemudian, sebelah kiri pojok itu juga Kuasa Hukum dari Utomo Kurniawan, S.H.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:16]**

Oke, terima kasih.

Saudara Pemohon dan Prinsipal, Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 99. Ini nomornya cantik sekali ini, 99/PUU- ... apa ... XXII/2024.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini kita akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan dari Pemohon. Cukup disampaikan pokok-pokoknya saja karena kami di Mahkamah sudah membaca dan memiliki telaah terkait dengan Permohonan ini. Jadi, silakan dibacakan, ya, disampaikan pokok-pokoknya saja.

Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:09]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-pokok akan dibacakan langsung oleh Prinsipal karena begitu keinginan Prinsipal. Dan terkait pokok-pokoknya, kami persilakan Prinsipal untuk membacakan.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:23]**

Silakan.

**10. PEMOHON: AUFAA LUQMANA REA [02:24]**

Yang Mulia Majelis ... Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankan saya menyampaikan pokok Permohonan dalam waktu maksimal 10 menit. Permohonan ini kami beri judul *Kaesang Dilarang Jadi Gubernur, Tentunya Juga Dilarang Jadi Wakil Gubernur*.

Kaesang Pangarep (anak Presiden Jokowi) dilarang mengajukan diri Calon Gubernur atau Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak 2024 di mana pun, baik di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung, dan lainnya. Judul *Kaesang Dilarang Jadi Gubernur* akan menjadi ruh permohonan a quo yang akan terjabar di bawah ini.

Kami memohon maaf apabila ringkasan ini akan meloncat dikarenakan terbatasnya waktu.

Memasuki I, Yang Mulia, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Poin 1 (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA [03:05]**

Kewenangan dianggap dibacakan, ya, langsung ke Legal Standing.

**12. PEMOHON: AUFAA LUQMANA REA [03:15]**

II, mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Poin 1. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia berdomisili di Jawa Tengah, saat ini terdaftar sebagai pemilih pemilihan Kepala Daerah Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024, dengan jadwal pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Pemohon tercatat sebagai Pemilih Pilkada Gubernur Jateng (vide Bukti P-1).

Poin 2. Bahwa Pemohon menginginkan Calon Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Tengah memenuhi syarat berumur 30 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Poin 3. Bahwa saat ini terlalu banyak penafsiran umur 30 tahun cagub atau cawagub saat pelantikan saat pendaftaran, saat penetapan dan saat pencoblosan. Untuk itu, Pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa ketentuan umur 30 tahun cagub atau cawagub pada saat pengumuman suara pencoblosan.

4. Bahwa dengan hal itu, Pemohon sebagai pemilih-pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya, karena jika ketentuan umur 30 tahun dapat dimaknai sesuka hati, maka akan mendapatkan gubernur yang tidak memenuhi syarat umur kedewasaan sebagai pemimpin.

5. Bahwa aturan yang tidak memberikan kepastian hukum dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendukung Kaesang Pangarep menjadi Calon Gubernur Jawa Tengah, yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan pilkada gubernur tahun 2024 sebagaimana pemberitaan media massa yang telah dicantumkan dalam Pemohonan ini.

**13. KETUA: SALDI ISRA [04:53]**

Terus!

**14. PEMOHON: AUFAA LUQMANA REA [04:53]**

Memasuki III, Alasan Pemohon. Langsung poin 2 dan seterusnya.

2. Bahwa kemudian Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang beberapa prasyarat untuk ditetapkan baik sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota yang di antaranya tercantum pada bagian huruf e, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

3. Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut berada dalam satu tarikan nafas, sehingga oleh karenanya menjadi sangat jelas dan terang benderang bahwa ketentuan berusia paling rendah 30 tahun harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju pada waktu pemungutan suara sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur.

4. Bahwa adanya multitafsir terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

5. Bahwa mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 frasa *berusia paling rendah 30 tahun* untuk calon, maka paling sesuai adalah pada saat mendaftarkan pasangan calon karena istilah calon dalam hal ini adalah kepala daerah atau maksimal saat pelaksanaan pemungutan suara masing-masing dengan kalimat calon kepala daerah. Setelah pelaksanaan pemungutan suara seharusnya kalimatnya berbeda, yaitu menjadi pasangan terpilih bukan calon lagi dan juga saat pelantikan jelas-jelas sudah menjadi pasangan terpilih. Jadi saat pelaksanaan pemungutan suara adalah titik akhir perdebatan makna umur karena masih disebut pasangan calon. Jika setelah pemungutan suara, maka tidak ada pasangan calon, tetapi pasangan terpilih.

6. Bahwa berdasar ketentuan dan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah jelas untuk menyebutkan kata calon sehingga kata calon haruslah dimaknai sebelum atau pada saat pencoblosan calon kepala daerah yang bersangkutan.

7. Bahwa KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan rilis resmi dinyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari pelantikan kepala daerah terpilih adalah pada tanggal 1 Januari 2025. Namun sehari kemudian diralat oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjadi pelantikan kepala daerah terpilih adalah tanggal 1 April 2027.

8. Bahwa perbedaan dan ralat KPU yang demikian haruslah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara mengabulkan permohonan a quo.

9. Kami memahami jika permohonan terkait umur ini dianggap kategori open legal policy. Namun perkenankan kami mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2013 yang memaknai umur maksimal Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku untuk petahana dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK meskipun belum umur 50 tahun tetap dapat mencalonkan diri Pimpinan KPK dengan alasan petahana.

10. Bahwa kami berusaha melengkapi Permohonan ini dengan perbandingan peraturan-peraturan pemilu di negara lain terkait umur calon.

11. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Permohonan a quo tanpa sidang pleno dan diputus sebelum waktu penetapan pasangan calon Pilkada 2024.

Memasuki IV mengenai Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian ... uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon'.

Terkait Petitum poin tiga, dicoret apabila Majelis Hukum Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Selanjutnya, kami memohon diberikan nasihat dari Majelis Hakim MK untuk menyempurnakan Permohonan ini dalam perbaikan pada sidang berikutnya, termasuk keinginan memasuki ... memasukkan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hormat kami, Pemohon Aufaa Luqmana Rea.

**15. KETUA: SALDI ISRA [09:47]**

Terima kasih, Prinsipal.

Pak Kuasa Hukum, ada yang mau disampaikan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [09:58]**

Saya kira cukup banyak yang sudah dimasukkan oleh Prinsipal, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [10:02]**

Oke, jadi yang ... ini yang Petitem angka tiga dihapus, ya? Dicores? Ya, nanti Anda perbaiki, di Perbaiki Permohonan.

Oke, terima kasih. Ini sebelum nasihat disampaikan oleh Hakim Panel, secara umum Permohonan ini sudah memenuhi format pengajuan permohonan, ya, dan kalau ada yang diperbaiki, ya nanti mungkin setelah ... apa ... ini akan disampaikan penasihatan oleh Hakim Panel.

Pertama, dimohon kesediaan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Silakan.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [10:45]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arief Hidayat. Terkait dengan apa yang tadi telah dibacakan, pokok-pokok permohonan, dan setelah membaca seluruh permohonan yang Kuasa Pemohon telah masukkan, ya, maka ada beberapa hal saja. Tadi sudah disampaikan bahwa secara sistematis besar memang telah memenuhi sistematis permohonan, dimulai dengan identifikasi Pemohon, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan, dan kemudian ada Petitem. Cuma ini saran, ya, yang namanya perkara yang dituangkan dalam bentuk permohonan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi itu adalah permohonan uji formil atau uji materiil, yang putusannya itu, ya bersifat erga omnes, mengikat semua. Jadi, kemudian sebagai sebuah permohonan yang kalau nanti putusannya dikabulkan, apakah dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian ataupun ditolak, itu berlaku mengikat untuk semua. Jadi, ini bukan permohonan tentang orang per orang atau tentang terhadap orang tertentu, itu bukan.

Oleh karena itu, saran penasihatan yang pertama adalah sebaiknya judul Permohonan yang berbunyi *Kaesang dilarang jadi gubernur* itu tidak perlu ada. Itu yang pertama ingin saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi ini tentu kewenangannya adalah salah satunya menguji norma undang-undang terhadap norma Undang-Undang Dasar. Bukan menguji putusan lembaga peradilan lain atau lembaga yang lain, gitu ya, yang bukan pembentuk undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, Pemohon sebaiknya fokus saja bahwa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah pemaknaan untuk memperjelas tentang pasal salah satu poin dari pasal tentang syarat pencalonan. Itu saja. Itu dimaknai. Mahkamah konstitusi itu bukan judex jurisnya dari lembaga peradilan lain ataupun lembaga lain. Kalau pun mau disebut judex juris itu ada judex jurisnya pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden. Jadi, saran yang kedua adalah sebaiknya tidak dikaitkan. Kenapa? Ya, meskipun itu sebagai sebuah *notoire feiten*, sebuah fakta, ada putusan yang lain,

tetapi MK juga tidak tergantung itu putusannya itu pada ada atau tidaknya putusan lain. Itu yang perlu Pemohon ingat. Jadi, itu saran yang kedua.

Yang ketiga, itu tadi sudah dicabut, ya, Petitem angka tiga ya, jadi sudah. Nah, yang berikutnya saya melihat di halaman 15 dan 16, angka 16 ini ya, ini perlu dikoreksi. MK itu tugasnya adalah menjawab dengan mempertimbangkan dan membuat putusan apa yang dimohonkan, bukan rilis dari lembaga lain. Jadi walaupun kami itu katakanlah nanti mengadili, mengabulkan, atau menolak, atau menyatakan tidak diterima permohonan-permohonan itu bukan dalam rangka menjawab apalagi yang perlu dijawab adalah sekadar rilis. Yang jelas, walaupun nanti diputuskan oleh Mahkamah, tentu sesuai dengan konstitusi, semua lembaga itu akan menjadi terikat karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat secara final bagi lembaga-lembaga yang lain. Jadi hemat saya, itu perlu diperbaiki juga, ya itu.

Saya kira dari saya itu saja, Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.

**19. KETUA: SALDI ISRA [16:16]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul.

Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof.

**20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:24]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Saldi. Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, terima kasih sudah memberikan saran/masukan. Saya tinggal melanjutkan.

Tadi sudah disampaikan bahwa Permohonan ini sudah cukup baik dilihat dari sisi format dan strukturnya, tapi tetap bagaimanapun harus diperbaiki. Itu sub judulnya Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Pemohon itu tidak ada. Kerugian konstitusional Pemohonnya itu tidak perlu, cukup ditulis Sub 2 Bagian 2, Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

Kemudian di halaman 10, III, Alasan Pemohon, yang benar adalah Alasan Permohonan, itu diperbaiki, ya.

Terus kemudian ini anu ... Permohonan itu bagaimanapun harus memenuhi unsur kepatutan, kewajaran, dan kesopanan. Ini kalau begini ini, ya, setelah kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, perihal, ada heading "Kaesang Dilarang Jadi Gubernur", ini tidak memenuhi kaidah-kaidah kepatutan, kaidah-kaidah kepatantasan, dan itu tidak ada, dan itu tidak lazim, supaya dihapus, ya. Ini provokatif, tidak boleh Permohonan begini ini, seolah-olah memprovokasikan orang Indonesia, atau memprovokasi Hakim, supaya ... apa namanya ... memutus seperti apa yang diinginkan, ini tidak benar ini, ya. Apalagi kita di Indonesia, berhukum itu harus

berkarakter Pancasila, jadi kepatutan, etika, hukum itu yang baik. Jadi selain berhukum berdasarkan rule of law, juga ada rule of ethic, ini permohonan yang tidak etis kalau saya mengatakan, tidak boleh dikasih begini. Apalagi ini Kuasa Hukumnya dan Pemohonnya adalah anak-anak muda, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Dr. Asrul[sic!], tidak perlu dikasih begitu, tidak etis, ya. Jadi tolong kita dibiasakan berhukum di Indonesia, berperilaku di Indonesia itu sesuai dengan ideologi bangsa, dasar negara yang ... ada menganut selain tidak melanggar hukum, itu juga tidak melanggar etika, harus patut, dan wajar, tidak provokatif begini.

Ya, itu tolong dihapus, tapi terserah Saudara mau dihapus atau tidak, tapi dari sisi saya sebagai orang tua memberi nasihat, ya, yang hukum itu juga ada ... di balik hukum, ada moral, etika, kepatutan, kepantasan, kewajaran, dan ada semangat tidak saling menyakiti, itu harus kita lakukan. Jadi nanti kalau anu, dihapus saja.

Terus kemudian yang berikutnya saya melihat ke Petitem dulu, tadi yang angka tiga memang itu tidak lazim, sudah dihapus. Kita diminta untuk angka duanya menambahkan frasa *pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon*. Nah, coba sekarang membaca undang-undangnya, Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e. Pasal 7 ayat (2) huruf e itu terletak di bagian apa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ... eh, Nomor 10 Tahun 2016? Di situ jelas, Bab III adalah Persyaratan Calon, jadi dari kaca mata itu, sebetulnya sudah jelas itu, ya itu letaknya Bab III Persyaratan Calon. Enggak usah ditambah apa-apa, sudah jelas. Jadi tolong itu diletakkan dalam konteks itu, kalau mau ya. Pemohon silakan, ya Pasal 7 ayat (2) huruf e itu masuk dalam Bab III Persyaratan Calon, ya itu sudah eksplisit sekali masuk di bagian itu. Sehingga kalau mau diminta menegaskan gini, apakah Mahkamah perlu menegaskan atau tidak? Kalau perlu, kenapa Mahkamah perlu menegaskan? Anda minta supaya ada kepastian hukum, tidak ditafsirkan macam-macam. Nah, coba dibangun argumentasi bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e itu meskipun sudah jelas masuk Bab III Persyaratan Calon, ternyata masih menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bangunan argumentasi itulah yang diperlukan.

Saya kira itu saja, Prof. Saldi. Terima kasih. Saya kembalikan.

## **21. KETUA: SALDI ISRA [22:14]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Jadi itu, ya, Kuasa Hukum dan Prinsipal Saudara Aufaa Luqmana Rea, beberapa nasihat yang perlu dipikirkan. Jadi, soal judul yang tadi diberi catatan oleh kedua Panel, tolong dipertimbangkan untuk dihapus.

Kemudian yang kedua ... apa namanya ... ada struktur sedikit yang misalnya alasan Pemohon menjadi alasan permohonan. Kalau soal

Alasan-Alasan Permohonannya, kami tentu menilainya, nanti ada forum untuk menilainya di Rapat Permusyawaratan Hakim. Tadi Saudara juga sudah menarik Petitum angka 3, berarti itu tidak ada. Artinya, di luar itu sebetulnya ... apa namanya ... tidak terlalu banyak yang harus diperbaiki di Permohonan ini, untuk segera bisa dilakukan perbaikan.

Jadi ... ada yang mau disampaikan enggak? Sebelum ini di ... apa ... di poin-poin terakhir? Jadi nasihat-nasihat (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [23:29]**

Cukup (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [23:31]**

Ada yang mau disampaikan? Silakan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [23:33]**

Tidak ada, cukup, Yang Mulia. Kita akan masukkan dalam perbaikan nanti.

**25. KETUA: SALDI ISRA [23:39]**

Ya. Jadi begini, sesuai dengan ketentuan hukum acara, ini kan ada waktu perbaikan maksimal 14 hari, ya. Tapi kalau Saudara bisa lebih cepat, karena tadi kan minta provisi juga diputus lebih cepat, mungkin dalam 1-2 hari ini diperbaiki bisa segera dimasukkan ke Mahkamah, supaya kami segera bisa mengagendakan sidang perbaikan permohonan sesuai dengan permintaan Saudara ini. Kami pula yang menantang Saudara lagi ini, walaupun secara hukum acara itu 14 hari, bisa enggak itu dilakukan, Mas Aufaa?

**26. PEMOHON: AUFAA LUQMANA REA [24:16]**

Bisa, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [24:17]**

Nah, oke.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [24:20]**

Nanti kita (suara tidak terdengar jelas).

**29. KETUA: SALDI ISRA [24:21]**

Prinsipnya secepatnya, walaupun batasan maksimalnya 14 hari. Supaya kami bisa mengagendakan ... ini kan memang semuanya waktunya terbatas, ya, untuk proses tahapan ini. Tapi sekali lagi, itu menjadi wilayah yang Saudara pertimbangkan apa yang kami sarankan. Itu yang pertama.

Yang kedua. Kalau Anda tidak bisa mencatat dengan baik, nanti setelah sidang ini beberapa jam bisa melihat rekaman persidangan YouTube Mahkamah Konstitusi dan akan ada juga risalahnya, ya. Jadi, supaya bisa melihat apa yang disarankan oleh Majelis Panel.

Cukup, ya? Cukup?

**30. PEMOHON: AUFAA LUQMANA REA [25:02]**

Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [25:03]**

Jadi, ini formalnya kita bacakan. Bahwa Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 14 hari terhitung hari ini. Berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 19 Agustus 2024, pukul 11.00 WIB. Itu paling lambat, tapi kalau Anda bisa perbaikan besok atau lusa, nah, itu bisa kita agendakan sidang perbaikannya lebih cepat. Paham, ya? Mas Aufaa, ya, dan Kuasa Hukum. Ada lagi, cukup?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [25:41]**

Cukup, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [25:42]**

Cukup.

Dengan demikian, sidang dengan agenda Pendahuluan dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB**

Jakarta, 5 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

